

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh penulis diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pembiayaan BMT Gunungjati yaitu : nasabah mengajukan persyaratan dalam bentuk lisan, bisa mendatangi CS BMT atau bisa melalui pihak marketing, nasabah menyerahkan administrasi atau persyaratan ke BMT, kemudian pihak marketing melakukan survey lapangan untuk mengeratkan silaturahmi dengan nasabah, setelah marketing melakukan survey, kemudian persyaratan yang sudah diserahkan akan diproses melalui rapat komite yang dihadiri oleh kepala kantor, marketing, setelah melakukan rapat komite, kemudian nasabah menunggu keputusan apakah pengajuannya diterima atau tidak, apabila disetujui akan membuat akad perjanjian, perhitungannya, dan waktu pencairannya. Namun apabila ditolak pihak BMT akan memberikan pernyataan berupa tidak bisanya permohonan untuk dicairkan melauai WA kepada calon nasabah, kemudian pencairan dilakukan oleh teller atas persetujuan kepala kantor.
2. Strategi penanggulangan yang diterapkan BMT gunungjati Kedawung pembiayaan bermasalah sudah memenuhi prinsip syariah dan tidak memberatkan kepada salah satu pihak baik dari pihak nasabah maupaun pihak BMT. Dimana strategi tersebut adalah menggunakan Strategi penanggulangan pembiayaan bermasalah di BMT Gunungjati Kedawung sudah sesuai prosedur yang ada dimana strategi tersebut menggunakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *resctructuring*. *hapus buku*, *hapus tagih* dan *penarikan agunan*. memberikan surat peringatan (SP). *Restrucuring* dan *reconditioning* dilakukan dengan bersamaan dengan *rescheduling* agar tidak cacat saat dalam penjadwalan ulang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. BMT perlu melakukan pembinaan usaha kepada nasabah untuk menjaga kemungkinan terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah.
2. BMT Gunungjati perlu lebih teliti lagi dalam memilih calon anggota baru dalam pembiayaan dan terus memantau laporan keuangan nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja.

